



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0411) 374374, Faks (0411) 371139 Kode Pos 90516
Email : sekda@maroskab.go.id, Website : maroskab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/570/BKPSDM

TENTANG

PENJELASAN PERUBAHAN PERMENPAN RB NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 VERSI SALINAN DAN VERSI DISTRIBUSI II SERTA KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMAR PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019

1. Berdasarkan surat Pengumuman Nomor 800/556/BKPSDM Tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negera (CASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 Versi Salinan (Semula)	Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 Versi Distribusi II (Menjadi)
<p>“Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah ”</p> <p><i>(Huruf H, Halaman 15, Angka 4)</i></p>	<p>“Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, serta dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah”</p> <p><i>(Huruf H, Halaman 15, Angka 4)</i></p>
<p>“Lampiran II Peraturan Menteri... tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan”</p> <p>Tidak tercantum keterangan</p> <p><i>(Halaman 40)</i></p>	<p>“Lampiran II Peraturan Menteri... tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan”</p> <p>Tercantum Keterangan:</p> <p>“Lulusan S-1 Kesehatan Masyarakat/Sarjana Kesehatan Masyarakat yang dapat melamar pada formasi jabatan fungsional kesehatan, tidak dipersyaratkan melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) pada saat pendaftaran CPNS”</p> <p><i>(Halaman 40)</i></p>

Selanjutnya pada bahan pengumuman memerlukan penyesuaian sebagai berikut :

HAL YANG DISESUAIKAN PADA PENGUMUMAN	SEMULA	MENJADI
Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pelamar Pada angka romawi III Huruf A angka 2 point a	“Pelamar wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku”	“Pelamar wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan bagi lulusan S-1 Kesehatan Masyarakat yang dapat melamar sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia, tidak dipersyaratkan melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) pada saat pendaftaran CPNS”
Tata Cara Pendaftaran dan Pengiriman Dokumen pada angka romawi IV huruf A angka 1	“Pendaftaran dilakukan secara daring (<i>online</i>) melalui portal https://sscn.bkn.go.id mulai tanggal 11 s.d 25 Nopember 2019 pukul 23.59 WITA”	“Pendaftaran dilakukan secara daring (<i>online</i>) melalui portal https://sscn.bkn.go.id mulai tanggal 11 s.d 25 Nopember 2019 pukul 23.59 WITA (menyesuaikan dengan jadwal portal nasional https://sscn.bkn.go.id)”
Dokumen Pendaftaran dan Cara Pengiriman pada angka Romawi IV huruf B angka 1 point “a”	“Asli Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Maros, diketik komputer dengan huruf kapital dan jenis huruf Times New Roman 10, bermaterai Rp.6000 dan ditandatangani dengan pulpen tinta hitam”	“Asli Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Maros, diketik komputer dengan huruf kapital dan jenis huruf Times New Roman 10, bermaterai Rp.6000 dan ditandatangani dengan pulpen tinta hitam sebagaimana format terlampir pada pengumuman”
Dokumen Pendaftaran dan Cara Pengiriman pada angka romawi IV huruf B angka 1 point “e”	“ Salinan Fotokopi Surat Keterangan bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes) yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi lulusan yang pada ijazah/Transkrip nilai tidak tercantum akreditasinya”	“Salinan Fotokopi Surat Keterangan bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes) yang telah dilegalisir oleh yang berwenang bagi lulusan yang pada ijazah/Transkrip nilai tidak tercantum akreditasinya dan bagi calon pelamar lulusan perguruan tinggi dalam Negeri yang pada ijazah/transkrip nilai tercantum akreditasinya tidak wajib melampirkan surat keterangan/bukti akreditasi dari BAN-PT/Pusdiknakes/LAM-PT Kes dan Bagi calon pelamar yang pada saat lulus pada ijazah/transkrip nilai tidak tercantum akreditasinya atau belum terakreditasi, Surat Keterangan/Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dapat diterbitkan oleh BAN-PT melalui usulan Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh yang berwenang”